



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 14A TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 5A TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 5A Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 5A Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan dengan mengatur ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 12/C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 8/B);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 5/B);
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13A Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang tahun 2011 Nomor 13A/C);
28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);
29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21A Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Dana Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 21A/E);
30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5A Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 5A/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 5A TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 5A Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 5A/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/E) diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) diubah diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan (1) ayat yaitu ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 30

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang melayani peserta KJS dapat mengajukan klaim pelayanan kepada Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua RSUD Kabupaten Jombang dapat melayani peserta KJS dengan biaya dari anggaran RSUD Kabupaten Jombang.
 - (2a) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua RSUD Ploso yang melayani peserta KJS mengajukan klaim pelayanan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga yang melayani peserta KJS mengajukan klaim pelayanan kepada Dinas Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Verifikasi klaim pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan kedua dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan/atau Verifikator Independen sebelum diserahkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diberikan penggantian biaya pelayanan kesehatan.
- (5) Verifikasi klaim pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga dilakukan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD) sebelum diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diberikan penggantian biaya pelayanan kesehatan.
- (6) Verifikator independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat oleh Dinas Kesehatan dan diberikan honorarium yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan terkait verifikator independen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
 Pada tanggal 1 Juni 2016
BUPATI JOMBANG,

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
 pada tanggal 1 Juni 2016
**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN JOMBANG,**

ttd.

ITA TRIWIBAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 14E/E